

NILAI DALAM TRADISI BERAPEQ PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA KALIJAGA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Diniyati¹, Drs. Hariyanto², Bagdawansyah Alqadri³, Muh. Zubair⁴

¹Mahasiswa Program Studi PPKn, Universitas Mataram, Indonesia

^{2,3,4}Dosen Program Studi PPKn, Universitas Mataram, Indonesia

Email: diniyati025@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pada pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan proses pelaksanaan tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pada pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai solidaritas, nilai kepedulian, nilai persatuan, nilai sosial dan ekonomi. Proses pelaksanaan tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu midang, *belaqoq* atau melamar, mengambil pengantin, menikah, *bejango* dan mengantar barang-barang. Dalam penelitian ini masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur masih memegang erat tradisi *berapeq* pernikahan yang sudah berjalan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: nilai; tradisi *berapeq* pernikahan; proses pernikahan.

ABSTRACT

This study aims to find out the value contained in the berapeq tradition in the marriage of the Kalijaga Village community, Aikmel District, East Lombok Regency and the process of implementing the beapeq wedding tradition of the Kalijaga Village community, Aikmel District, East Lombok Regency. The approach used is a qualitative approach with ethnographic research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used the Miles and Huberman analysis technique. The results showed that the values contained in the Berapeq tradition in the marriage of the Kalijaga Village community, Aikmel District, East Lombok Regency, namely the value of mutual cooperation, the value of togetherness, the value of solidarity, the value of caring, the value of unity, social and economic values. The process of implementing the traditional wedding ceremony of the Kalijaga Village community, Aikmel District, East Lombok Regency, namely midang, Belaqq or proposing, taking the bride, getting married, bejango and delivering the goods. In this study, the people of Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency still hold tightly to the tradition of marriage that has been going on for a long time in social life.

Keywords: values; *brapeq* tradition in the marriage; marriage process.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya,

bahasa, suku, ras, agama, dan sebagainya yang biasa disebut sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-Beda Tapi

Tetap Satu Jua. Indonesia merupakan suatu negara yang besar yang merentang dari sabang sampai maraoke, yang memiliki banyak sekali pulau-pulau dan memiliki 34 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut (Komalasari, 2020, p. 129) Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi pendudukan terbesar ke 4 dengan jumlah pendudukan sekitar kurang lebih 240 juta jiwa. Di setiap Provinsi pasti memiliki ciri khas dan budaya masing-masing misalnya dalam proses pernikahan. Dari setiap daerah pasti memiliki cara atau adat yang berbeda-beda untuk melakukan suatu proses pernikahan yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

Sama halnya dengan Masyarakat Lombok atau biasa di sebut Masyarakat Sasak juga memiliki keragaman budaya yang tetap dijaga oleh setia masyarakat. Masyarakat suku sasak merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Menurut (Soekanto, 2006, p. 149) Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, yang selalu berinteraksi dan kemudian menghasilkan kebudayaan. Sedangkan, kebudayaan merupakan hasil dari sekelompok orang yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama yang selalu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat adalah perkawinan atau pernikahan adat yang biasa di sebut dengan istilah *merariq*.

Pernikahan merupakan suatu rangkaian acara atau proses yang dilakukan untuk menyatukan dua orang insan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan

perempuan untuk menjadi suami istri. Pernikahan merupakan suatu hal yang suci karena bersumber dari perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Merariq sebagai suatu budaya yang dikemukakan oleh E.B Taylor dalam (Soekanto, 2006, p. 150) Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditegaskan bahwa tradisi pernikahan masyarakat sasak (*merariq*) ini termasuk dalam unsur kebudayaan. Dengan demikian suatu kebudayaan tidak akan ada tanpa adanya masyarakat, dan begitupun sebaliknya, tidak mungkin ada masyarakat yang tidak memiliki budaya, karena kebudayaan itu merupakan ciptaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat suku sasak sadar dan yakin bahwa dalam pernikahan adat memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sehingga upacara pernikahan adat sasak sampai saat ini masih teguh dan kokoh berdiri dalam tatanan hidup masyarakat sebagai salah satu toggak sejarah dan warisan budaya leluhur suku sasak. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Seseorang baru dianggap sebagai suatu warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Artinya, setelah seseorang menikah, biasanya dalam masyarakat dia akan mulai mendapatkan hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi di dalam lingkungan masyarakat.

Upacara pernikahan dalam adat suku sasak berbeda dengan tradisi masyarakat daerah-daerah lainnya. Yang membedakan dengan tradisi lain adalah dari cara-cara yang

digunakan oleh masyarakat suku sasak dalam pernikahan. Ada beberapa cara yang digunakan oleh masyarakat suku sasak dalam memulai suatu perikahan yakni *Perendongan* (perjodohan), *kawin lamar* (*mepadik lamar*), *selarian* (*merariq*). Namun cara memulai pernikahan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat suku sasak adalah *merariq*. “ Pada tahun 1970.an *merariq* secara kultural dilakukan oleh sekitar 95% masyarakat sasak untuk memulai perkawinan “ (Naniek, 2012, p. 15).

Pada masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, proses pernikahan yang biasa digunakan pada masyarakat Kalijaga yaitu dengan cara *Begawe* dan *Berapeq*. *Begawe* biasa dilakukan oleh masyarakat yang cukup mampu atau bisa dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, sedangkan *Berapeq* biasa digunakan oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan menengah atau kurang, dan ada juga masyarakat yang melakukan acara pernikahan dengan cara keduanya yaitu *Begawe* dan *Berapeq*. Sebagian masyarakat akan *Begawe* dan sebagian lagi masyarakat akan *Berapeq*. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022, bahwa 90% dari masyarakat Desa Kalijaga melakukan Tradisi *Berapeq* saat melangsungkan acara pernikahan. Sedangkan 10% dari masyarakat Desa Kalijaga hanya melakukan acara pernikahan dengan *Begawe*.

Berapeq adalah merapikan makanan di dalam nampan besar atau biasa disebut dengan *dulang*. *Berapeq* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam acara-acara besar seperti acara Maulid, Pernikahan, *Molang Malik*, dll. *Brapeq* dalam acara pernikahan berbeda dengan *berapeq* yang dilakukan di acara-acara lainnya.

Berapeq dalam acara pernikahan dilakukan dengan cara membuat sajian makanan berupa *dulang* oleh masyarakat sekitar yang akan dikumpulkan pada acara akad pernikahan. Setelah acara akad selesai *dulang* tersebut akan di makan oleh masyarakat yang mengikuti acara akad pernikahan tersebut dengan cara berkelompok. *Berapeq* dalam acara pernikahan yang dilakukan di Desa Kalijaga dilakukan secara sukarela oleh masyarakat sekitar tanpa adanya suruan dan paksaan dari pihak manapun untuk membantu orang yang akan melakukan acara pernikahan. Hal ini dapat meningkatkan solidaritas persatuan dan persaudaraan antar masyarakat yang ada di Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

Berapeq juga dapat meningkatkan tali silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya sehingga setiap acara pernikahan yang dilakukan berjalan dengan teratur dan damai. Sebagian besar wilayah yang ada di Desa Kalijaga melakukan tradisi *berapeq* pada acara pernikahan yang dilakukan. Seperti hasil observasi yang dilakukan di Gubuk Anyar Desa Kalijaga, di saat ada orang yang akan menikah maka persatuan pemuda-pemudi Gubuk Anyar akan bergotong-royong dan antusias untuk melakukan tradisi *berapeq* dalam membantu keluarga yang akan melakukan acara pernikahan. Hal ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gubuk Anyar dan semua Masyarakat yang ada di Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis etnografi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten

Lombok Timur selama kurang lebih 5 minggu. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, informan ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun dan tokoh agama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati nilai dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui secara mendalam informasi yang dilakukan secara tatap muka mengenai nilai dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Dokumentasi digunakan sebagai bukti nyata bahwa peneliti sudah melakukan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Miles and Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang **nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan pada masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten**

Lombok Timur yang didapatkan dari subjek dan informan penelitian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2022 dengan subjek penelitian 1 berinisial BQS berumur 43 tahun masyarakat Desa Kalijaga menjelaskan bahwa:

*“Nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan yaitu nilai saling tolong-menolong dengan cara membantu menyiapkan makanan dalam bentuk dulang sebagai wujud untuk meringankan beban keluarga yang akan melakukan acara pernikahan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan”.*

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ialah terdapat nilai tolong menolong dan nilai solidaritas.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 dengan Subjek penelitian 2 yang berinisial H. SM berumur 70 tahun yaitu salah satu masyarakat dan juga tokoh agama yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

*“Nilai dalam tradisi *berapeq* pernikahan yaitu nilai persatuan yang akan menyatukan niat baik saling membantu dalam kegiatan acara *berapeq* pernikahan dan nilai kekeluargaan yang sangat harmonis dalam melancarkan proses acara pernikahan”.*

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ialah terdapat nilai persatuan dan nilai kebersamaan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 dengan Subjek penelitian 3 yang berinisial RK berumur 46 tahun yaitu salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Nilai yang ada dalam tradisi berapeq pernikahan yaitu nilai kerjasama saling tolong-menolong dalam kegiatan berapeq acara pernikahan”.

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ialah terdapat nilai kebersamaan dan nilai kepedulian.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Informan penelitian 1 yang berinisial HZW berumur 45 tahun yaitu salah satu Kadus (Kepala Dusun) yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa:

“Nilai yang terkandung dalam tradisi berapeq pernikahan yaitu gotong royong, tolong menolong, mampu meringankan beban yang punya acara pernikahan yaitu beban biaya”.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ialah terdapat nilai gotong royong, nilai kepedulian dan nilai solidaritas.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Informan penelitian 2 yang berinisial H. RB berumur 66 tahun yaitu tokoh agama yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Nilai yang terkandung dalam tradisi berapeq pernikahan yaitu nilai sosial, nilai

ekonomi saling membantu dan komunikasi. Berapeq merupakan alat saling bantu-membantu satu sama lain yang isinya lauk pauk, dll”.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ialah terdapat nilai sosial, nilai ekonomi.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 dengan Informan penelitian 3 yang berinisial ZSS berumur 47 tahun yaitu Kepala Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Nilai yang terkandung dalam acara berapeq pernikahan yaitu mempererat ikatan kekeluargaan, saling membantu meringankan beban masyarakat yang mengadakan pernikahan, saling tolong-menolong tanpa saling membebani masyarakat dan gotong royong dan juga cerminan kekompakan masyarakat yang merasakan satu beban penderitaan antara masyarakat”.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ialah terdapat nilai kebersamaan, nilai kepedulian dan nilai gotong royong.

Selanjutnya hasil penelitian tentang **proses pelaksanaan tradisi berapeq pernikahan pada masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur** yang didapatkan dari subjek dan informan penelitian adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2022 dengan subjek penelitian 1 berinisial

BQS berumur 43 tahun yang merupakan masyarakat Desa Kalijaga menjelaskan bahwa:

“Proses tahapan tradisi berapeq pernikahan yang ada di desa kalijaga yaitu midang atau pacaran, setelah itu belaqoq yaitu meminta persetujuan dari keluarga pihak perempuan untuk menikahi anaknya, setelah itu melamar dengan seserahan atau maskawin sesuai dengan kesepakatan, setelah itu dilakukan acara akad pernikahan dan masyarakat yang ingin berapeq mempersiapkan makanan untuk dimakan oleh para saksi dalam acara akad pernikahan yang dilangsungkan. Dan yang terakhir adalah bejango yaitu kunjungan mempelai laki-laki dan perempuan ke keluarga perempuan untuk membawakan makanan hasil begawe dsb”.

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian yang tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu dimulai dari midang, belaqoq, melamar, akad nikah dan bejango.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 dengan Subjek penelitian 2 yang berinisial H. SM berumur 70 tahun yaitu salah satu masyarakat dan juga tokoh agama yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Proses tradisi berapeq pernikahan dimulai dengan kegiatan midang yaitu saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, setelah itu melamar pihak perempuan. Selanjutnya acara akad pernikahan masyarakat melakukan tradisi berapeq pernikahan dengan datangnya pihak KAU, kalo pihak KAU tidak dating maka acara pernikahan tidak akan terjadi berbeda dengan cara orang dulu yang memiliki wakil-wakil dalam acara pernikahan dan

selanjutnya bejango untuk menemui keluarga dari pihak keluarga perempuan”.

Berdasarkan wawancara dengan subjek tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu di mulai midang, melamar, akad nikah dan bejango.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 dengan Subjek penelitian 3 yang berinisial RK berumur 46 tahun yaitu salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Proses tradisi berapeq pernikahan yang ada di desa kalijaga yaitu midang, setelah itu belaqoq dan melalmar yaitu membahas tentang maskawin yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Setelah itu dilakukan acara akad pernikahan masyarakat melakukan tradisi berapeq pernikahan, selanjut bejango yaitu kunjungan mempelai laki-laki dan perempuan ke keluarga perempuan untuk membawakan makanan hasil begawe”.

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu di mulai dari midang, belaqoq, melamar, akad nikah dan bejango.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Informan penelitian 1 yang berinisial HZW berumur 45 tahun yaitu salah satu Kadus (Kepala Dusun) yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa:

“Proses tahapan tradisi berapeq pernikahan yang ada di Desa Kalijaga yaitu melamar dan merarik, sejati, selabar, nyorong akad nikah masyarakat melakukan

tradisi berapeq pernikahan dan bejango ke keluarga perempuan”.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu di mulai dari melamar, merarik, sejati, selabar, nyorong, akad nikah dan bejango.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Informan penelitian 2 yang berinisial H. RB berumur 66 tahun yaitu tokoh agama yang ada di Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Proses tradisi berapeq pernikahan masyarakat desa kalijaga, yaitu ngelamar, sorong-serah, mbait penganten, selanjutnya akad nikah masyarakat melakukan tradisi berapeq pernikahan dan bejango ke keluarga perempuan”.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu di mulai dari ngelamar, sorong serah, mbait penganten, akad nikah dan bejango.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 dengan Informan penelitian 3 yang berinisial ZSS berumur 47 tahun yaitu Kepala Desa Kalijaga menjelaskan bahwa :

“Proses tradisi berapeq pernikahan masyarakat desa kalijaga yaitu pacaran, saling mengenal, saling memahami, kemudian terjadi persetujuan dan selanjutnya yaitu tradisi merarik atau menjemput pihak perempuan oleh pihak laki-laki sebelum acara nikah di bawa dulu kerumahnya selama kurang lebih tiga hari, kemudian acara

peminangan yang membahas pesadeq dan sorong serah, nyelabar dan selanjutnya acara pernikahan masyarakat melakukan tradisi berapeq pernikahan, dan yang terakhir yaitu bejango dan mengantar barang-barang ke rumah mempelai pengantin”.

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Tradisi *Berapeq* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu di mulai dari midang, merarik, meminang, sorong serah, nyelabar, akad nikah, bejango dan mengantar barang-barang.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan maka **nilai yang terkandung dalam tradisi berapeq pernikahan pada masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur** adalah sebagai berikut:

a. Nilai Gotong Royong

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan penelitian, nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga adalah nilai gotong royong. Gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau dicita-citakan, sehingga dengan gotong royong ini pekerjaan menjadi mudah.

Nilai gotong royong dalam tradisi *berapeq* pernikahan di Desa Kalijaga sangat terjalin dengan baik sehingga dapat membantu dan memudahkan acara pernikahan yang berlangsung dan juga dapat menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang antar masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

b. Nilai Kebersamaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan penelitian, nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan adalah sistem sikap dan kepercayaan untuk mempersatukan anggota keluarga dalam satu tradisi. Nilai kebersamaan ini dapat mempersatukan ikatan persaudaraan yang ada dalam masyarakat.

Nilai kebersamaan dalam tradisi *berapeq* ini dapat dilihat dari kebersamaan masyarakat Desa Kalijaga dalam mempersiapkan proses acara pernikahan dan dapat mempererat ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

c. Nilai Solidaritas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan penelitian, nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga adalah nilai solidaritas. Solidaritas adalah saling mendukung atau membantu sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan apapun saat sedang ada masalah. Solidaritas ini merupakan suatu sifat yang ada dalam diri seseorang untuk meringankan beban dari orang lain.

Nilai solidaritas dalam tradisi *berapeq* ini dapat dilihat dari antusias dan keinginan hati nurani masyarakat setempat untuk membantu membuat dan menyiapkan sajian makan berupa *dulang* untuk di makan oleh saksi pernikahan yang akan dilangsungkan tanpa adanya suruan, paksaan dan imbalan dari masyarakat yang bersedia untuk *berapeq* pada pernikahan masyarakat Desa Kalijaga

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

d. Nilai Kepedulian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan penelitian, nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga adalah nilai kepedulian. Nilai kepedulian adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dimana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

Nilai kepedulian dalam tradisi *berapeq* pernikahan ini dapat dilihat dari kepedulian masyarakat sekitar untuk membantu dalam hal materi ketika tetangga membutuhkan dalam menyiapkan acara pernikahan dengan *berapeq* menyiapkan makanan dan juga dalam kegiatan lain lainnya untuk saling membantu satu sama lainnya antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

e. Nilai Persatuan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan penelitian, nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang menyatukan masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, suku bangsa. Nilai persatuan mencerminkan kekompakan dalam melakukan sesuatu hal, seperti dalam dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga yang selalu kompak membantu masyarakatnya tanpa membeda-bedakan golongan dan sebagainya sehingga acara pernikahan masyarakat desa kalijaga berjalan dengan lancar.

f. Nilai Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan penelitian, nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat desa kalijaga adalah nilai sosial dan ekonomi. Nilai sosial adalah nilai yang ada didalam masyarakat yang dianggap baik dan dilakukan secara terus menerus, seperti nilai-nilai baik yang ada dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan nilai ekonomi dalam tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari bantuan materi yang diberikan oleh masyarakat setempat yaitu sajian makanan yang diatur di dalam dulang.

Selanjutnya hasil penelitian yang sudah didapatkan maka **proses pelaksanaan tradisi berapeq pernikahan pada masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur** adalah sebagai berikut:

a. Midang

Midang merupakan hal yang biasa terjadi di Desa Kalijaga. Midang adalah pertemuan kunjungan seorang laki-laki yang datang kerumah seorang perempuan yang dia cintai untuk berbincang-bincang, saling mengenal, saling memahami dan memperkenalkan dirinya kepada orang tua perempuan. Midang biasanya dilakukan pada malam hari.

b. Belaqqoq atau Melamar

Melakok atau melamar adalah proses kunjungan keluarga laki-laki ke rumah perempuan dengan maksud dan tujuan meminta izin untuk menikahi anak perempuannya. Apabila orang tua atau keluarga perempuan menyetujui niat baik dari

keluarga laki-laki maka akan di bahas atau dirundingkan pesadeq atau mahar si perempuan sehingga mendapat kesepakatan akhir antara kedua belah pihak.

c. Mengambil Pengantin

Mengambil pengantin atau biasa disebut dengan *Mbait Penganten* merupakan kunjungan rombongan keluarga laki-laki untuk menjemput pihak perempuan dan membawa pulang kerumahnya selama beberapa hari sebelum aka pernikahan.

d. Menikah

Menikah merupakan puncak acara dalam kegiatan pernikahan yang di mana proses akad dilangsungkan pada acara ini sekaligus dilaukan tradisi *Berapeq* dan *Begawe*. *Brapeq* dalam acara pernikahan dilakukan dengan cara membuat sajian makanan berupa dulang oleh masyarakat sekitar yang akan dikumpulkan pada acara akad pernikahan. Setelah acara akad selesai dulang tersebut akan di makan oleh masyarakat yang mengikuti acara akad pernikahan tersebut dengan cara berkelompok. *Brapeq* biasa dilakukan oleh masyarakat setempat atau di dusun tertentu yang melakukan acara pernikahan sedangkan *begawe* dilakukan oleh masyarakat di luar dusun.

e. *Bejango*

Bejango merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang baru menikah. *Bejango* merupakan kujungan pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang baru menikah ke keluarga pihak perempuan untuk mengantar makanan atau jaja-jaja *begawe* dan juga pamitan ke keluarga pihak perempuan bahwa ia sudah memiliki keluarga baru.

f. Mengantar Barang-Barang

Pengantaran barang-barang berupa perlengkapan rumah tangga dilakukan oleh keluarga perempuan ke rumah pengantin. Barang-barang tersebut merupakan hadiah dari keluarga besar pihak perempuan karena sudah di berikan gantir berupa uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa: Nilai yang terkandung dalam tradisi *berapeq* pernikahan pada masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai solidaritas, nilai kepedulian, nilai persatuan, nilai kekeluargaan, nilai sosial dan nilai ekonomi. Proses pelaksanaan tradisi *berapeq* pernikahan masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu diawali dengan midang, belakoq atau melamar, mbait penganten, menikah, bejango, dan mengantar barang-barang.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan. (2013). *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung. Pustaka Setia.

Alqadri, B., Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mataram, U. (2021). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. 8(1), 10–29.

Aminullah, m. N. (2017). *Akulturasi Islam dengan Tradisi Masyarakat Bangsawan Sasak*. 5, 109–137.

Bintarto. (2016). *Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Yogyakarta. Ghalia.

Corbin, A. S. & J. (2015). *Dasa-Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia

Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Bandung. PARADIGMA.

Komalasari, N. (2020). Perkawinan Adat Merarik Suku Sasak Dalam Persepektif Hukum Adat. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, 1297–1306.

Lutfi, M. S. (2014). *Tradisi Banengan Dan Modernisasi (Studi Tentang Ekstensi Tradisi Bantenganbdi Dusun Boning Desa Gebangsari Kecamatan Jetirejo Kabupaten Mojoerto)*. 1–105.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Naniek, T. I. (2012). *Warna-Warni Tradisi Sasak Samawa Mbojo*. Bandung. Pustaka Setia

Nazir, M. (2016). *Bentuk-Bentuk Nilai Sosial*. 14(3), 1–100.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian (1st ed.)*. Jakarta. Antasari Press.

Setiadi, D. (2006). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung. Kecana.

Soekanto, P. D. S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. *Rajawali Pers: Jakarta*, 5, 130–150.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2nd ed.)*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Triwahyudi, F. (2018). *Makna Merarik dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat*. Universitas Diponegoro.

Windiani, W., & Rahmawati, F. N. (2016). *Menggunakan metode etnografi dalam penelitian sosial **. 9(2), 87–92.